

BERISTRI LEBIH DARI SATU (POLIGAMI) DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Qs. an-Nisa' ayat 3)

Ahmad Uno, Ahmad Faisal

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail : *ahmaduno@gmail.com, ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Menurut kebiasaan yang berlaku di zaman Arab Jahiliyah dahulu, para wali anak yatim mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim yang dipeliharanya. Kalau anak yatim tersebut kebetulan perempuan dan cantik rupanya, wali mau menikahnya tapi tanpa mas kawin. Kalau anak yatim tersebut tidak cantik tetapi kaya, walinya tidak mau menikahnya dengan orang lain, agar harta anak yatim tersebut tidak jatuh kepada orang lain yang akan menjadi suaminya

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pemikiran mufassir dalam memahami Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berhubungan dengan beristeri lebih dari satu orang ?. Penulisan ini menggunakan metode Penelitian library research dengan kajian tafsir dengan metode komparatif Dalam penelitian ini, pemikiran ulama klasik dikomparasikan dengan pemikiran ulama modern sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini Kandungan Q.s An-Nisa' : 3 yang sering dijadikan dasar poligami ini sebenarnya adalah larangan berlaku tidak adil terhadap harta anak yatim. Sedangkan adanya kebolehan berpoligami bagi seorang laki-laki sampai batas terbanyak empat orang isteri yang tersurat dalam ayat tersebut, hanyalah akibat sampingan yang ditimbulkan oleh kemurkaan Allah terhadap perlakuan tidak adil terhadap harta anak yatim atau terhadap anak dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini Kandungan Q.s An-Nisa' : 3 yang sering dijadikan dasar poligami ini sebenarnya adalah larangan berlaku tidak adil terhadap harta anak yatim. Sedangkan adanya kebolehan berpoligami bagi seorang laki-laki sampai batas terbanyak empat orang isteri yang tersurat dalam ayat tersebut, hanyalah akibat sampingan yang ditimbulkan oleh kemurkaan Allah terhadap perlakuan tidak adil terhadap harta anak yatim atau terhadap anak yatim itu sendiri.

Poligami yang didorong oleh hawa nafsu seksual, tidak terdapat dalam ayat al-Qur'an. Sedang poligami yang dilakukan oleh Nabi, selain memang karena adanya keizinan atau kehalalan dari Allah sebagaimana termaktub dalam ayat 50 surah al-Ahzab juga semata-mata dilakukakan beliau demi menaikkan derajat perempuan yang dinikahnya tersebut atau untuk mengadakan ikatan kesemendaan antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya yang merupakan pembantu.

Kata Kunci : Beristri, Poligami, Rumah Tangga

1. Pendahuluan

Islam mendorong untuk membentuk Rumah tangga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan Rumah tangga, karena Rumah tangga adalah merupakan organisasi masyarakat terkecil yang menjadi ukuran untuk terbentuknya masyarakat yang lebih besar. Kehidupan stabil ketenteraman dan keserasian masyarakat besar menjadi pemenuhan keinginan manusia dan penentu dalam ketenteraman dan keserasian masyarakat terkecil.

Terbentuknya Rumah tangga, diawali dengan ikatan perkawinan lahir bathin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dengan tujuan mendapatkan keturunan yang dilangsungkan melalui Rumah tangga yang sesuai dengan syari'at ajaran Islam. Ikatan perkawinan adalah merupakan ikatan yang paling kuat diantara ikatan yang dijalin oleh dua orang yang berlainan jenis. Dari ikatan inilah diharapkan terjalin pula ikatan keluarga besar dari pihak keluarga laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Dalam menciptakan terjalinnya ikatan yang sangat kuat dibutuhkan berbagai macam persyaratan, yang salah satunya adalah rasa cinta kasih sayang antara suami isteri.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan dan menggapai rasa cinta dan kasih sayang diantara dua orang manusia yang berlainan jenis yaitu antara suami dan isteri, namun yang sangat diutamakan adalah sikap dan tingkah laku dalam tindakan yang dapat melahirkan rasa keadilan. Rasa keadilan merupakan nilai yang sangat diperlukan dalam menentukan sikap subjek sumber lahirnya tindakan rasa keadilan. Sumber tindakan keadilan yang sangat diharapkan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Menurut syari'a islam pemimpin rumah tangga berada ditangan seorang suami. Jika tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dirasakan adil oleh pihak yang dipimpin, dapat dipastikan tindakan balik yang dilakukan oleh pihak yang dipimpin, akan adil pula. Dari keadilan akan muncul keadilan yang lain. Makin kecil jumlah pihak yang dipimpin akan makin mudah bila seorang pimpinan berbuat adil. Tetapi. Mungkinkah manusia bertindak adil ? dan keadilan yang manakah dapat dilakukan oleh manusia?

Al-Qur'an menginginkan agar orang yang beriman selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Rasa benci pada suatu kaum tidak boleh mengabaikan keadilan . berlaku adil adalah merupakan jalan yang tersingkat untuk mendekati diri kepada Allah swt.

Keadilan adalah perbuatan hati. Untuk dapat berlaku adil, diperlukan pertimbangan yang matang dengan melihat seluruh aspek yang dapat mempengaruhi rasa keadilan. Untuk mempertimbangkannya diperlukan pengetahuan yang luas. Sulit bagi manusia dapat berlaku adil yang dapat dirasakan oleh semua orang, terutama oleh yang menjadi sasaran keadilan itu, karena pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia sangat terbatas.

Yang dapat berlaku adil hanyalah Allah karena ilmu Allah sangat luas, bahkan tak terbatas. Keterbatasan pengetahuan manusia menyebabkan mereka

tidak mampu merasakan dan mengetahui keadilan Tuhan, karena keadilan Tuhan tidak dapat dilihat dengan kaca mata mikro.

Oleh karena berbuat adil sulit dilakukan oleh manusia, maka dalam sejumlah ayat Allah memerintahkan umatnya untuk berbuat adil yang kemudian ditutup antara lain dengan kata-kata “sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan”. Ini mengandung pengertian bahwa niat manusia yang dinilai oleh Allah. Adakalanya Allah dalam al-Qur’an menggunakan cara lain, yaitu Allah memberikan jalan yang harus diikuti oleh manusia yang ingin melakukan keadilan itu. Seperti yang terkandung dalam ayat 3 surat an-Nisa” ang menjadi topik tulisan ini, yaitu memperkecil jumlah orang yang dipimpin.

2. Perumusan Masalah

Masalah penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana Pemikiran mufassir dalam memahami Qs. An-Nisa’ ayat 3 yang berhubungan dengan beristeri lebih dari satu orang ?

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku atau kitab-kitab yang diteliti dan ada hubungannya dengan permasalahan yang ada yaitu mengenai poligami menurut perspektif hukum Islam kajian tafsir *muqaranah*. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu perbandingan suatu objek yang dalam hal ini adalah poligami menurut persepektif hukum Islam dalam kajian tafsir *muqaranah* dengan maksud untuk memberikan penjelasan. Selanjutnya dilakukan analisis dari segi metode *istinbath* hukum dan dari segi kehujjahan dalil-dalilnya sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang lebih *rajih*. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah) Penulis menggunakan pendekatan *ushul fiqh* dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang kebenaran dan alasan yang dijadikan sebagai dasar hukum atau *hujjah* dan jugalebih menekankan terhadap pertimbangan *maqasid* yang relevan dengan masa sekarang. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan *metode komparatif*, yaitu membandingkan sebuah karya dengan karya-karya yang lain tentang hal yang sama. Dalam penelitian ini, pemikiran ulama klasik dikomparasikan dengan pemikiran ulama modern sehingga dapat diketahui

persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

4. Pembahasan

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata *poly* yang berarti banyak dan *gami* yang berarti kawin, jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adud al-zawajah*. Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan. Dengan demikian poligami hanya dilakukan oleh lelaki. Pengertian poligami yang berlaku di masyarakat adalah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat wanita.

2. Pemahaman para Mufassir terhadap Q.s An-Nisa' Ayat 3

Di dalam al-Qur'an surat an-nisa' ayat 127 Allah berfirman yang artinya : "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : "Allah memerikan fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Kitab (juga menfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih di pandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya".

Menurut 'Aisyah, yang dimaksud dengan "*dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Kitab tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka*" adalah ayat 3 surah an-Nisa' yang artinya : "Dan jika kamu takut atau khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya".

Urwah Ibn az-Zubair pernah bertanya kepada bibinya, yaitu 'Aisyah Istri Nabi Saw tentang ayat 3 surah an-Nisa'. Menurut 'Aisyah, bahwa dahulu ada anak-

anak yatim perempuan yang cantik rupanya dan mempunyai harta, berada dibawah asuhan walinya. Harta mereka bercampur dengan harta walinya. Di antara wali tersebut, ada yang bermaksud menikahi anak yatim tersebut tanpa mas kawin. Maksud perkawinan ini adalah agar harta anak yatim tersebut tidak jatuh kepada orang lain. Hal tersebut dilarang oleh Allah yaitu dengan turunnya ayat 3 surah an-Nisa' tersebut. Kemudian menurut keterangan 'Aisyah selanjutnya, setelah itu banyak yang bertanya kepada Nabi tentang hukum anak perempuan yatim. Maka turunlah ayat 127 surah an-Nisa' seperti dinukili di atas.

Menurut kebiasaan yang berlaku di zaman Arab Jahiliyah dahulu, para wali anak yatim mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim yang dipeliharanya. Kalau anak yatim tersebut kebetulan perempuan dan cantik rupanya, wali mau menikahnya tapi tanpa mas kawin. Kalau anak yatim tersebut tidak cantik tetapi kaya, walinya tidak mau menikahnya dengan orang lain, agar harta anak yatim tersebut tidak jatuh kepada orang lain yang akan menjadi suaminya.

Ayat 3 surah an-Nisa' ini merupakan jalan keluar bagi penderitaan anak-anak yatim terutama yang perempuan pada zaman dahulu dan anak-anak yatim lainnya yang keadaannya seperti itu. Sebab para wali dilarang melakukan ketidakadilan terhadap anak yatim yang berada di bawah asuhannya. Dan agar tidak berlaku adil, atau menurut bahasa al-Qur'an, "jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka para wali itu disuruh menikah saja dengan perempuan lain yang dipandanginya baik buat mereka, dua-dua, atau tiga-tiga, atau empat-empat.

Memperhatikan susunan ayat dan istilah yang digunakan, yaitu dengan menyebutkan kata "dua-dua, atau tiga-tiga, atau empat-empat", yang dalam bahasa al-Qur'annya secara asli disebut "masna wa sulasa wa ruba'a, dan dihubungkan dengan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perintah untuk menikah dua-dua, atau tiga-tiga, atau empat-empat itu bukan perintah wajar, melainkan perintah marah. Terbukti digunakan kata "dua-dua" dan bukan dimulai dengan kata "satu" sebagai angka yang paling kecil. Namun karena perintah Allah, maka pengertiannya boleh menikah lebih dari satu. Akan tetapi sekalipun perintah itu menunjukkan kebolehan menikah lebih dari satu, yaitu dua atau tiga atau empat, tidak berarti perintah itu wajar untuk dilaksanakan oleh orang yang beriman. Lebih-lebih mengingat ayat 129 surah an-Nisa', yang menyatakan, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian", disamping adanya batasan sampai empat orang isteri sebagai yang tersebut dalam ayat 3 surah

an-Nisa' di atas, merupakan batas maksimum yang diperkenankan oleh Allah untuk seorang laki-laki. Hal itupun tidak lepas dari latar belakang keadaan masyarakat pada waktu itu, di mana seorang laki-laki dapat memiliki isteri sampai sepuluh orang.

Pada zaman Jahiliyah banyak laki-laki yang mempunyai isteri sampai jumlah sepuluh orang. Rasulullah memerintahkan untuk memiliki empat orang saja. Hal ini dapat diketahui dari hadis Abdullah bin Umar yang artinya: "Dari Abdullah bin Umar R.A. bahwa ada seorang laki-laki dan ia berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu terhadap seorang yang masuk Islam sedang ia memiliki isteri sepuluh orang? " Beliau bersabda: "Ia memilih empat di antara mereka". Dan dalam riwayat lain dikatakan: " Bahwa Ghailan ibn Salamah as-Saqafiy masuk Islam sedang ia memiliki sepuluh orang isteri (yang dinikahnya) pada waktu Jahiliyah dan isteri-isterinya tersebut masuk Islam pula bersamanya. Maka Nabi Saw memerintahkan kepada Ghailan untuk memilih empat di antara mereka". Juga dari hadits al-Haris ia berkata: "saya masuk Islam sedang saya mempunyai delapan isteri, lalu saya sampaikan kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda: "Pilihlah empat di antara mereka ". (H.R. Abu Dawud).

Perintah Rasulullah ini adalah karena mereka sebelum masuk Islam mempunyai isteri lebih dari empat orang. Ini bukan berarti bahwa beristeri empat orang itu baik, karena ada perintah Nabi. Hal itu dapat difahami dari hadits yang artinya: "Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah Saw bersabda: " Barangsiapa memiliki dua orang isteri, kemudian ia tidak adil terhadap keduanya, maka pada hari kiamat nanti satu lambungnya akan miring".

Sekalipun ungkapan Nabi dalam hadis-hadis tersebut menerangkan akibat bagi laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu orang dan tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya itu namun secara tersirat dapat difahami bahwa sebenarnya Nabi tidak menyenangi laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang.

Ibnu Jarir mengemukakan pendapat ahli tafsir yang menyatakan bahwa ayat 3 surah an-Nisa' mengandung larangan memiliki lebih dari empat orang isteri. Karena orang arab Quraisy pada masa itu tidak sedikit yang menanggung pemeliharaan anak yatim. Karena isteri banyak, maka ketika harta yang digunakan untuk memberi nafkah isteri habis, mereka berpaling kepada harta anak yatim yang berada dibawah asuhannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itulah, maka ayat al-Qur'an membatasinya hanya sampai empat orang isteri saja. Kalau dengan cara ini masih tidak dapat juga menghindari hal-hal yang akan

membawa perlakuan tidak adil, maka cukuplah dengan seorang isteri saja dan seterusnya seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Lebih lanjut Ibn Jarir mengemukakan, bahwa makna yang terkandung dalam ayat ini adalah karena adanya sekelompok orang yang dalam hubungannya dengan harta anak yatim, takut berbuat dosa, tetapi dalam hubungannya dengan perempuan atau isteri-isteri, tidak takut berbuat dosa karena sering berlaku tidak adil. Oleh karena itu agar mereka tidak berbuat dosa lagi dan dapat berlaku adil, kepada mereka dan orang-orang yang seperti mereka ini diperintahkan agar beristeri tidak lebih dari empat orang. Kalau itupun masih tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa, maka cukup satu saja. Dan kalau dengan satu isteri tidak juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa, cukuplah kawin dengan budaknya saja. Riwayat seperti itu antara lain disampaikan oleh ar-Rabi' dan Mujahid.

Masih banyak lagi keterangan ulama yang didasarkan pada riwayat dari sahabat-sahabat Nabi yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat tersebut, namun kesemuanya memberikan gambaran bahwa ada sebab yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut yaitu keadaan masyarakat Arab pada masa itu. Disamping itu kandungan ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa menikah lebih dari satu orang perempuan bukan merupakan alternatif yang terbaik bagi setiap orang. Bahkan Muhammad Rasyid Rida dalam komentarnya terhadap semua keterangan yang ada, akhirnya menyatakan bahwa akibat beristeri banyak bisa membawa ketidakadilan terhadap harta anak yatim, dan oleh karena itu beristeri banyak dibatasi oleh al-Qur'an karena akibat yang ditimbulkannya tidak baik dan membawa madarat atau kerugian. Madarat atau kerugian yang diakibatkannya pada masa sekarang ini, lebih besar dari apa yang ada pada masa turunnya ayat tersebut sekarang ini, lebih besar dari apa yang ada pada masa turunnya ayat tersebut.

Akhirnya Ibnu Jarir menjatuhkan pilihan terhadap keterangan-keterangan yang telah dikemukakan itu dan berpendapat bahwa di antara semua pendapat yang ada, untuk menta'wilkan ayat 3 surah an-Nisa' adalah pendapat yang menyatakan, "jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, dan begitu pulah terhadap isteri, maka janganlah kamu kawin kecuali dalam jumlah yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa, dan itu hanya dapat terlaksana dengan menikahi satu sampai paling banyak empat orang isteri saja. Dan kalau dengan beristeri satu masih takut tidak akan berlaku adil, maka kawin saja dengan budak sahaya.

Pada zaman modern sekarang ini, tentu akan lebih tidak dapat berlaku adil lagi apabila seorang laki-laki kawin lebih dari satu karena kebutuhan hidup semakin banyak, lebih-lebih apabila diingat, bahwa lahan untuk tempat tinggal semakin sempit dan biaya anak untuk dapat berpacu dalam hidup di masa yang akan datang juga memerlukan biaya pendidikan yang tidak sedikit.

Untuk memahami ayat al-Qur'an, orang harus melihat situasi dan kondisi yang melatarbelakangi turunnya. Tentu ini tidak berarti meniadakan kebolehan untuk mengawini lebih dari satu sampai empat orang perempuan. Adanya kebolehan itu ada sebabnya, yaitu pengurangan isteri dan adanya pengurangan isteri sampai dengan batas paling banyak empat orang itu, ada tujuannya, yaitu agar dapat berlaku adil. Dahulu orang mempunyai banyak isteri yaitu lebih dari empat, bahkan sampai sepuluh orang. Kemudian paling banyak hanya empat orang isteri saja. Dus bukan sebaliknya, artinya merubah kebiasaan beristeri satu orang menjadi beristeri lebih dari satu orang. Jelas pemahaman seperti itu tidak sesuai dengan konteks ayat ini.

Lebih jauh lagi, apabila diperhatikan susunan ayat dari awal surah, Allah pada permulaannya berbicara tentang larangan memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar dan tentang larangan mencampurkan harta anak yatim dengan harta orang yang memeliharanya (walinya), yaitu yang dikemukakan dalam ayat 2 surah an-Nisa', yang artinya :

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar."

Kalau ayat 3 surah an-Nisa' ini kita pahami, lalu kita perhatikan susunan ayat 3 surah an-Nisa' itu secara teliti, maka akan kita dapatkan pengertian yang lebih jelas. Pada awal ayat disebutkan kalimat bersyarat dengan menggunakan huruf syarat, yaitu : (jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim). Sebagai jawaban kalimat bersyarat tersebut adalah : (maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua-dua, atau tiga-tiga, atau empat-empat). Dilanjutkan lagi dengan kalimat bersyarat kedua dengan kalimat : (kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki). Kemudian ayat tersebut ditutup dengan : (Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya).

Memperhatikan dengan seksama isi dan susunan ayat 3 surah an-Nisa', maka ayat tersebut lebih tepat dikatakan sebagai ayat yang menunjukkan cara untuk berlaku adil, dan bukan ayat untuk berpoligami. Kandungan ayat 3 surah an-Nisa' adalah perintah kepada pengasuh anak yatim agar berlaku adil kepada mereka yang berada dalam asuhannya. Itulah perintah yang merupakan kandungan pokok ayat 3 surah an-Nisa'. Perintah kedua yang terkandung dalam ayat agar keadilan dapat terjamin dengan baik, adalah perintah 'kawin dengan seorang isteri saja", bahkan kalau perlu cukup "kawin dengan budak atau hamba sahaya". Sedang perintah yang terjadi akibat murka Allah adalah "kawin sampai batas paling banyak empat orang isteri".

Adanya pembatasan untuk paling banyak hanya memiliki empat orang isteri, merupakan pengurangan dari jumlah isteri bagi laki-laki pada pra islam. Kawin dengan lebih dari seorang isteri, merupakan warisan perkawinan zaman pra islam. Begitu pula adanya perbudakan yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah juga merupakan warisan zaman pra islam. Baik tentang perkawinan maupun perbudakan, kedua-duanya tidak pernah ada larangannya dalam islam, namun dengan secara halus, islam menganjurkan kepada umat yang beriman agar berlaku adil. Yaitu adil terhadap isteri maupun adil terhadap sesama manusia. Untuk dapat adil terhadap isteri, diperintahkan cukup kawin dengan seorang isteri saja atau tidak usah kawin, tapi cukup hidup bersama budak perempuan agar anaknya nanti menjadi orang yang merdeka yang berarti juga menghambat populasi budak sehingga akhirnya perbudakan menjadi sirna dari muka bumi. Sedangkan untuk dapat berlaku adil terhadap manusia, maka hendaknya seorang mukmin mau memerdekakan budaknya dan tidak memperbudak manusia. Begitulah yang dikehendaki oleh al-Qur'an untuk zaman itu, dan Allah yang menurunkan al-Qur'an maha tahu bahwa budaya manusia akan terus berkembang, sehingga tanpa disebutkan dengan terperinci akhirnya manusia akan menganut paham monogami, sebagaimana yang diisyaratkan sendiri oleh al-Qur'an.

Islam dalam bimbingan umatnya selalu menggunakan pendekatan yang lembut. Pada zaman pra islam beristeri banyak merupakan kebanggaan bagi seorang laki-laki. Begitupula memiliki banyak budak merupakan lambang kekayaan seseorang pada saat itu. Sekalipun semua itu tidak benar namun al-Qur'an selalu menganjurkan atau memerintahkan dengan pendekatan yang lembut tapi pasti. Dalam bidang perkawinan, untuk dapat berlaku adil, cukup kawin dengan seorang isteri saja. Sedangkan dalam hal perbudakan, anak yang lahir dari hubungan seorang

laki-laki dengan budak perempuan akan menjadi anak yang merdeka. Ini berarti mengurangi jumlah perbudakan atau menghambat populasi perbudakan. Dalam kesempatan lain, al_qur'an memberikan hukuman sebagai ganti dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman, supaya memerdekakan seorang diantara budaknya, disamping alternatif lain yang akan menghasilkan pahala yang besar namun berat, yaitu memerdekakan budak, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Balad ayat 13.

Bagaimana dengan nabi yang beristeri lebih dari seorang, bahkan lebih dari empat orang, apakah hal itu merupakan pelanggaran?

3. Tentang Perkawinan Nabi

Terhadap Nabi dimana beliau beristeri lebih dari empat orang tidak berarti melanggar ayat (3) surah an-Nisa'. Sebab untuk nabi bukan ayat tersebut yang diberlakukan terhadap beliau, melainkan ayat 50 surah al-Ahzab, yang artinya : "Hai nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam keterangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, itu khusus bagimu bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang telah kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka milik supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang".

Klausul itu "khusus bagimu bukan untuk semua orang mukmin yang terdapat didalam ayat tersebut diatas adalah tentang menikah dengan kata " Hibah" yang tanpa mahar, wali dan saksi. Itu hanya khusus buat nabi. Demikianlah menurut pendapat sebagian besar ahli tafsir. Sebab apabila ada perempuan menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki selain nabi, maka kepadanya wajib dibayarkan mahar mitsil (mahar yang termahal bagi perempuan tersebut) apabila laki-laki yang menerima penyerahan diri tersebut kemudian meninggal sebelum membayar kepada isterinya, sebagaimana pernah diputuskan oleh nabi terhadap barwah binti wasiq.

Klausul tersebut boleh saja diartikan sebagai keterangan bahwa isteri-isteri nabi yang telah ada pada saat turunnya ayat 3 surah an-Nisa' yang jumlahnya lebih dari empat orang itu, tidak perlu diceraikan, sepanjang mas kawin atau mahar mereka telah dibayar oleh nabi, karena beristeri lebih dari empat orang itu diperbolehkan khusus buat nabi. Artinya, bahwa ayat 3 surah an-Nisa' yang bernada marah tersebut tidak berlaku buat nabi. Ayat tersebut hanya berlaku buat umatnya saja, karena ulah merekalah yang menyebabkan ayat tersebut diturunkan sampai Allah memberikan batas beristeri cukup paling banyak empat orang saja. Hal ini akan lebih jelas lagi apabila diperhatikan lanjutan ayat yang artinya, "sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan (tetapkan) kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka milik".

menurut Ubay ibnu Ka'ab, mujahid, al-Hasan, qatadah dan ibnu jarir seperti dikutip oleh ibnu katsir dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan potongan ayat tersebut adalah batasan empat untuk umat Muhammad, sedang untuk nabi Muhammad batasan tersebut tidak berlaku. Sebagai lanjutan ayat, Allah berfirman yang artinya, "Supaya tidak menjadi kesempitan bagimu". Sekiranya ayat (3) surah an-Nisa" tersebut berlaku buat Nabi tentulah Nabi harus menceraikan isteri-isterinya karena isteri nabi ketika itu sudah berjumlah lebih dari empat orang, dan itu akan menyusahkan nabi yang juga memberikan kesempitan buatnya. Kesembilan orang isteri nabi itu adalah: 1) Aisyah binti abu bakar, 2) hafsah binti umar, 3) ummu habibah binti abu sufyan, 4) saudah binti zam'ah, 5) ummu salah binti abu umayyah, 6) sofiyah binti hayy al-khaibariyyah, 7) Maimunah binti al-Hars al-hilaliyyah, 8) zainab binti jahsyin al-asadiyyah, 9) juwariyyah binti al-hars al-mustalaqiyah. Dus klausul "khusus bagimu bukan untuk semua orang mu'min", tidak saja terbatas tentang kawin dengan istilah hibah, tetapi mencakup keseluruhan isi ayat yang disebut sebelum klausul tersebut, termasuk kawin dengan lebih dari empat orang isteri.

Di dalam ayat 50 surah al-ahzabdisebutkan pula bahwa nabi diizinkan oleh allah untuk menikahi anak perempuan saudara bapak yang laki-laki dan anak saudara bapak yang perempuan, dan diizinkan pula menikahi anak perempuan saudara ibu yang laki-laki dan anak perempuan saudara ibu yang perempuan. Jadi nabi diizinkan menikah dengan anak perempuan sepupu baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.

Adanya klausul sebagaimana disebutkan diatas, tidak berarti untuk umat muhammad pernikahan antar sepupu itu tidak diperkenankan, sebab didalam ayat

23 dan 24 surah an-nisa' saudara sepupu perempuan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, tidak termasuk yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka itu termasuk perempuan yang dikecualikan dari ayat yang menerangkan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, yaitu termasuk dalam kandungan kalimat didalam ayat 24 surah an-Nisa' yang artinya : "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan berzina:.

Sedangkan keizinan bagi nabi untuk menikah dengan saudara sepupunya baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibunya yang terkandung dalam ayat 50 surah al-Ahzab, masih diberi sifat atau klausul: "yang berhijrah bersamamu". Nabi tidak halal menikah dengan saudara sepupunya yang tidak ikut hijrah bersama beliau. Hal ini tidak dijelaskan dalam satu riwayat yang berasal dari Ummu Hani yang juga melatarbelakangi turunnya ayat 50 surah al-Ahzab. Didalam riwayat itu dinyatakan bahwa nabi pernah melamar Ummu Hani, lalu Ummu Hani menyampaikan suatu alasan tertentu yang oleh nabi dapat diterima. Ummu Hani mengemukakan lebih lanjut dari riwayat tersebut, bahwa pada waktu itu dia belum ikut hijrah bersama nabi ke Madinah, lalu turunlah ayat 50 surah al-Ahzab yang artinya: "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu".

Sampai disitulah ayat yang berkenaan dengan peristiwa lamaran Nabi kepada Ummu Hani diturunkan dan akhirnya perkawinan itu tidak terwujud. Demikianlah menurut Riwayat Ummu Hani menceritakan juga bahwa pada saat itu, dia baru saja ditalak oleh suaminya. Ini berarti bahwa keizinan bagi Nabi untuk menikah dengan saudara sepupunya masih bersyarat, yaitu ikut berhijrah bersama Nabi. Ini berbeda dengan keizinan bagi umatnya untuk menikahi saudara sepupu perempuannya, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu yang secara mutlak diizinkan. Ini kalau kita perhatikan secara harfiah redaksi ayat 50 surah al-Ahzab tersebut.

Sementara ulama ada pula yang berpendapat, bahwa Nabi mempunyai kewenangan untuk menikah tanpa mahar, wali dan saksi, seperti yang banyak

dimuat dalam kitab-kitab tafsir, antara lain dalam tafsir al-Maraghi. Pendapat seperti ini tidak dapat begitu saja diterima apabila yang dilakukan oleh Nabi adalah kawin atau menikah dan bukan menerima penghibahan diri seorang perempuan. Karena dalam ayat 50 surah al-Ahzab tersebut dengan syarat maharnya telah dibayar oleh Nabi. Kehalalan bagi Nabi untuk menikah dengan nama hibah, adalah ketika ayat tersebut diturunkan sebagaimana terlihat dari redaksi ayat 50 surah al-Ahzab itu sendiri. Disamping itu, juga didasarkan pada suatu riwayat yang menyatakan bahwa ketika lamaran Nabi sampai kepada Maimunah binti al-Haris yang ketika ia berada di atas untanya, lalu ia mengucapkan kata-kata : Unta dan orang yang di atasnya ini adalah untuk Allah untuk Allah dan Rasulnya. Maka sesudah ucapan itu, lalu turunlah ayat yang artinya: “ dan (halal pula bagi Nabi) perempuan mu’minah jika ia menyerahkan dirinya kepada Nabi dan Nabi bersedia (pula) menikahinya”.

Pendapat yang mengatakan bahwa Nabi mempunyai kewenangan menikah tanpa saksi, juga masih perlu diteliti lebih lanjut. Adapun tentang menikah tanpa wali atau dengan wali, masih perlu dikaji secara khusus terutama tentang masalah wali nikah menurut Al-Qur’an, yaitu dalam kajian at-Tafsir al-Maudu’I tersendiri.

Poligami yang dilakukan oleh Nabi selain memang karena adanya keizinan atau kehalalan dari Allah sebagaimana termaktub dalam ayat 50 surah al-Ahzab juga semata-mata dilakukan oleh beliau demi menaikkan derajat perempuan yang dinikahi tersebut atau untuk mengadakan ikatan kesemendaan antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya yang merupakan pembantunya utamanya, seperti antara lain dengan putri Abu Bakar dan Putri Umar. Sedang untuk mengikat hubungan kesemendaan dengan Usman dan Ali, kedua sahabatnya tersebut dijadikan menantu beliau. Isteri-isteri beliau selain Aisyah, semuanya janda dan dari keluarga yang terhormat. Ada pula di antaranya yang tadinyamenjadi isteri sahabat beliau yang terbaik yang mati syahid di medan pertempuran. Dengan menjadi isteri Nabi, mereka merasa naik derajatnya dan menjadi terhibur dari kedudukannya, sehingga untuk beristeri banyak seperti yang diizinkan oleh Allah khusus ntuk beliau masih relevan dengan zamannya.

Menikahnya Nabi dengan sembian orang isteri adalah setelah beliau ditinggal mati oleh isteri pertamanya, yaitu khadijah. Dan khadijah adalah isteri beliau ketika beliau diangkat sebagai rasul. inii menunjukkan bahwa pribadi Nabi sendiri sejak sebelum diangkat menjadi Rasul adalah pribadi yang shaleh dan tidak mengumbar nafsu, walaupun ketika itu kebiasaan orang arab jahiliah, isterinya lebih

dari satu dan tidak pernah ada batasnya. Tetapi setelah beliau diangkat menjadi Rasul, justru beliau menikah dengan lebih dari satu sampai sembilan orang. Ini semua menjadi bukti bahwa menikahnya beliau dengan sembilan orang adalah semata-mata untuk menaikkan derajat perempuan yang menjadi isterinya itu, tetapi beliau pun dibatasi oleh Allah, yakni sampai sembilan orang isteri saja. Lebih dari itu tidak diperbolehkan, bahkan menggantinya pun dengan perempuan lain sekiranya beliau menceraikan salah satu diantaranya, tidak diizinkan oleh Allah, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 52 surah al-Ahzab yang artinya : “tidak halal bagimu mengawini perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan isteri-isteri (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan Allah itu maha mengawasi segala sesuatu”.

5. Penutup dan Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa poligami dalam al-Qur’an, yakni batas paling banyak empat orang isteri bagi seorang laki-laki merupakan pengurangan jumlah isteri yang pernah ada pada zaman jahiliyah karena akibat yang ditimbulkannya kurang baik.

Isteri dari seorang laki-laki pada masa arab jahiliyah dahulu melebihi jumlah empat orang, bahkan ada yang sepuluh orang. Ketika mereka masuk islam, jumlah isterinya pun tetap banyak seperti sebelumnya. Karena banyaknya isteri yang dimiliki oleh seorang laki-laki pada masa itu, maka banyak suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri-isterinya. Dan karena kekurangan biaya untuk memberikan belanja kepada isteri-isterinya itu, maka tidak sedikit suami berbuat curang terhadap harta anak yatim yang berada dibawah asuhannya.

Kandungan ayat 3 surah an_Nisa’ yang sering dijadikan dasar poligami ini sebenarnya adalah larangan berlaku tidak adil terhadap harta anak yatim. Sedangkan adanya kebolehan berpoligami bagi seorang laki-laki sampai batas terbanyak empat orang isteri yang tersuarat dalam ayat tersebut, hanyalah akibat sampingan yang ditimbulkan oleh kemurkaan Allah terhadap perlakuan tidak adil terhadap harta anak yatim atau terhadap anak yatim itu sendiri. Dikatakan sebagai akibat kemurkaan karena didalam menyebutkan jumlah isteri yang boleh dinikahi Allah menggunakan kata-kata dua-dua, atau tiga-tiga atau empat-empat atau yang aslinya berbunyi : *Matsna, watsulasa, warubaa* tanpa dimulai dengan bilangan terkecil yaitu satu. Dari ungkapan tersebut dapat diterka, bahwa adanya kebolehan

berpoligami tersebut, bukan merupakan kandungan pokok atau al-Ashl ayat tersebut melainkan hanya akibat atau attabi' saja.

Sekalipun didalam ayat 3 surah an-Nisa' tersirat adanya kebolehan berpoligami bagi seorang laki-laki, namun tujuan ayat tersebut ketika diturunkan adalah untuk mengurangi jumlah isteri dan bukan menambah jumlah isteri. Adanya pengurangan jumlah isteri yang tadinya lebih dari empat menjadi hanya paling banyak empat orang, adalah untuk menghindarkan akibat yang negatif yang ditimbulkan banyak isteri, yaitu ketidakadilan terhadap harta anak yatim atau terhadap anak yatim itu sendiri dan juga kepada isteri-isteri.

Poligami yang didorong oleh hawa nafsu seksual, tidak terdapat dalam ayat al-Qur'an. Sedang poligami yang dilakukan oleh Nabi, selain memang karena adanya keizinan atau kehalalan dari Allah sebagaimana termaktub dalam ayat 50 surah al-Ahzab juga semata-mata dilakukakan beliau demi menaikkan derajat perempuan yang dinikahnya tersebut atau untuk mengadakan ikatan kesemendaan antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya yang merupakan pembantu utamanya, seperti antara lain dengan puteri Abu baqar dan puteri umar. Sedangkan untuk mengikat hubungan kesemendaan dengan usman dan ali, keduanya sahabatnya tersebut dijadikan menantu beliau. Bahwa dari sekian banyak isteri beliau, hanya Aisyahlah yang gadis selainya adalah janda. Selain itu, beristeri lebih dari satu yang dilakukan oleh Nabi pada masa itu, masih dapat dinilai relevan dengan zamannya.

Daftar Pustaka

- Muhamad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim* yang terkenal dengan nama *al-Manar*, Beirut, Dar al-Ma'rifah
- Ibnu Asir, *Jami' al-Usul fi ahaadis ar-Rasul*, Beirut, Dar al-Fikri, 1983
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*
- Abd as-Salam Harun, *Tahzib Sirah Ibnu Hisyam*
- Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud ibnu Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasyaf*, Dar al-Fikri
- Imad ad-Din Abu al-Fida' Ismail Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Dar ihya al-Kutub al-Arabiyyah